

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Padang-Satu dijalankan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Mekanisme penagihan pajak ini dimulai dari penerbitan surat ketetapan pajak seperti; STP/SKPKB/SKPKBT, setelah surat ketetapan dicek maka langkah selanjutnya dalam penagihan pajak adalah menerbitkan surat teguran, surat paksa.
2. Mekanisme penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa merupakan tindakan penagihan pajak aktif. Surat teguran akan diterbitkan 7 hari setelah surat ketetapan pajak terbit. Setelah lewat 21 sejak terbitnya surat teguran barulah surat paksa bisa diterbitkan jika wajib pajak masih belum membayar kewajibannya.
3. Surat teguran bisa disampaikan langsung, melalui pos dan perusahaan jasa ekspedisi dilengkapi dengan bukti penerimaan surat. Sedang surat paksa disampaikan dan dibaca langsung oleh Jurusita kepada wajib pajak.
4. Hambatan yang terdapat dalam penyampaian surat teguran dan surat paksa adalah alamat yang diberikan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan data yang ada serta alamat tersebut sulit dicari.